

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Analisis konten berawal pada tahun 1910-an saat Max Weber berpidato di kongres sosiolog Jerman, ia menganjurkan konten surat kabar agar dianalisis secara formal. Semenjak waktu itu, analisis isi menjadi salah satu teknik yang paling populer dan berkembang pesat untuk melakukan penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif. Dimana, *Content Analysis* adalah cara menganalisis sebuah dokumen agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dan bisa memberikan kesimpulan yang tepat. Pendapat ini didukung oleh Krippendorff (2013, hlm. 24) dalam (Ahmad, 2018) yang menyatakan bahwa, “*Content Analysis* atau analisis isi merupakan cara penelitian yang bertujuan untuk mencari kesimpulan agar dapat ditiru dengan jelas melalui sebuah teks (atau dokumen yang memiliki arti) untuk disesuaikan terhadap kebutuhannya”. Selain itu, (Holsti 2008:104) mengungkapkan pendapatnya tentang “analisis isi adalah cara untuk menemukan kesimpulan melalui identifikasi poin-poin penting dengan objektif dan sistematis. Analisis isi juga dapat dipakai dalam meneliti dan menyesuaikan sebuah hipotesis dan dokumen yang bersifat eksploratif jadi bukan sekedar penelitian deskriptif saja”.

Pada dasarnya analisis isi dapat digunakan untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, semisal muatan pada berbagai media cetak (buku majalah,

surat kabar, selebaran-selebaran, surat, dll), media elektronik (televisi, radio, internet, dll.), lebih spesifik lagi seperti: puisi, lagu (musik), film, teater, lukisan, peraturan, cerita rakyat (legenda, mitos, dongeng, komik), makalah, bahkan undang-undang, atau bahan yang terdokumentasi lainnya. Salah satu konten yang bisa dipakai dalam teknik *Content Analysis* adalah kebijakan pemerintah, baik itu peraturan presiden, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah yang berbentuk dokumen. Adapun dalam dunia pariwisata salah satu kebijakan pemerintah yang dapat di analisis adalah Rencana Induk Pembangunan Pariwisata atau yang disingkat dengan RIPPAPAR. *Content Analysis* merupakan metode yang cocok dalam upaya melihat penyampaian maksud dari pesan yang terdapat pada sebuah dokumen seperti yang disampaikan (Norton, 2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Using Content Analysis to Evaluate Local Master Plans and Zoning Codes mengatakan bahwa “Dengan mengadaptasi metode analisis isi dapat digunakan untuk mengevaluasi isi suatu rencana atau kode zonasi, yang keduanya memiliki makna simbolis dan menyampaikan pesan untuk tujuan argumentasi”.

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata adalah pedoman yang digunakan sebagai petunjuk untuk membangun dan juga mengawasi pengembangan pariwisata di suatu daerah. Dalam (Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia, 2016) memuat Pedoman Pembuatan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai pedoman bagi pembinaan, pengembangan dan pembangunan kawasan strategis pariwisata, daya tarik wisata, fasilitas pariwisata serta industri pariwisata”. Apabila peraturan tersebut tidak dibuat berdasarkan pedoman

pembuatannya maka dapat berpotensi memberikan dampak negatif terhadap pembangunan pariwisata di suatu daerah. Sehingga, hal ini dimaksudkan agar pembangunan pariwisata kedepannya mengikuti pedoman yang telah dibuat, karena pariwisata adalah industri yang cukup dinamis, dalam jangka waktu tertentu tidak menutup kemungkinan banyak perubahan dalam perkembangan pariwisata.

Di Sulawesi Tenggara sendiri, industri pariwisata memang belum menjadi sektor utama, tetapi provinsi ini sudah termasuk dalam 50 kawasan destinasi wisata nasional di seluruh Indonesia “berdasarkan PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) 2010-2025”. Beberapa daerah di Sulawesi Tenggara yang memiliki potensi dalam bidang pariwisata diantaranya, Kabupaten Wakatobi, Buton, Muna, Konawe dan kabupaten lainnya. Dengan adanya kegiatan pariwisata ini, pada tahun 2014, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Tenggara yang bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Halu Oleo menyusun RIPPAN yang selanjutnya disahkan pada tahun 2016 melalui Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2031.

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPAN) merupakan sebuah kebijakan pariwisata, yang dijadikan pedoman dalam pembangunan pariwisata, baik nasional hingga regional. Menurut (Goeldner & Ritchie, 2006) “kebijakan pariwisata adalah seperangkat peraturan, arahan, pedoman, tujuan dan strategi pengembangan maupun promosi yang memberikan tugas baik secara kolektif dan individu yang secara langsung dapat berdampak pada

pengembangan pariwisata sehari-hari juga dalam waktu yang akan datang”. Dalam rangka memberikan kepastian kepada wisatawan dan masyarakat maka dibuatlah sebuah peraturan dalam bentuk kebijakan pariwisata yang diharapkan dapat memaksimalkan manfaat dan meminimalisir dampak negatif bagi lingkungan, masyarakat, wisatawan maupun pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai salah satu stakeholder utama telah membuat kebijakan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 sebagai mandat yang penting dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk menyusun dan juga menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara dibuat pada bulan November tahun 2014 sedangkan pedoman pembuatan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif baru diterbitkan pada tahun 2016 lewat Peraturan Menteri Pariwisata No 10 tahun 2016. Selain itu berdasarkan informasi salah satu tim penyusun RIPPAR dari Lembaga Penelitian Universitas Halu Oleo bahwa dari awal pengesahan sampai saat ini belum pernah diadakan evaluasi terkait RIPPAR Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara semenjak dibuat pada tahun 2014. Penulis melihat ini sebagai kesempatan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan Content Analysis agar dapat mengidentifikasi kesesuaian pada RIPPAR Sulawesi Tenggara sehingga tetap relevan dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara untuk melakukan penyesuaian dalam membangun pariwisata yang baik dan berkelanjutan.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka fokus penelitiannya adalah:

1. Bagaimana kesesuaian isi RIPPAR Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap pembangunan industri pariwisata menurut pedoman penyusunan Rencana Induk Kepariwisataaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif?
2. Bagaimana kesesuaian isi RIPPAR Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap pembangunan destinasi pariwisata menurut pedoman penyusunan Rencana Induk Kepariwisataaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif?
3. Bagaimana kesesuaian isi RIPPAR Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap pembangunan pemasaran pariwisata menurut pedoman penyusunan Rencana Induk Kepariwisataaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif?
4. Bagaimana kesesuaian isi RIPPAR Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap pembangunan kelembagaan kepariwisataan menurut pedoman penyusunan Rencana Induk Kepariwisataaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesesuaian isi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyangkut “pembangunan industri pariwisata, mencakup pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya. Industri pariwisata dikembangkan berdasarkan penelitian, yang bentuk dan arahnya dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung karakteristik dan kebutuhan masing-masing”.
2. Untuk mengetahui kesesuaian isi ripparprov sultra yang menyangkut “pembangunan destinasi pariwisata, mencakup pembangunan daya tarik wisata, pembangunan fasilitas pariwisata, pembangunan fasilitas umum pendukung pariwisata, pembangunan prasarana/infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan investasi pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan. Dalam konteks pedoman ini destinasi didudukkan dalam skala kabupaten/kota dan provinsi – dikaitkan dengan sistem pemerintahan”.
3. Untuk mengetahui kesesuaian isi ripparprov sultra yang menyangkut “pembangunan pemasaran pariwisata, mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing. Pembangunan pemasaran pariwisata harus memperhatikan kondisi

lingkungan makro dan mikro destinasi, harus sesuai dengan segmentasi dan target pasar yang dituju, serta pemosisian destinasi pariwisata terhadap destinasi kompetitornya”.

4. Untuk mengetahui kesesuaian isi rpparprov sultra yang menyangkut “pembangunan kelembagaan kepariwisataan, mencakup pengembangan organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan. Pengembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan dalam bidang kepariwisataan merupakan perangkat penting dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Sumber daya manusia, tidak hanya penting, tetapi merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan kepariwisataan”.

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menghadapi kesulitan yaitu waktu yang diberikan untuk menyusun skripsi ini cukup singkat. Terlebih lagi dengan banyaknya poin-poin dari turunan pilar tersebut yang harus dianalisis satu persatu. Tentunya membutuhkan waktu untuk menganalisis dengan baik.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur yang berkaitan dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah atau peraturan

pemerintah lainnya.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan gambaran bagi seluruh stakeholder yang akan menggunakan Ripparda dan memberikan informasi kepada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara mengenai kesesuaian Ripparda yang dimiliki. Sehingga menjadi acuan dalam pembentukan Ripparda selanjutnya.